



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **SUKIRMAN ALIM ALIAS SUKIR BIN ALMARHUM ABDUL KADIR;**
2. Tempat lahir : Pasar Sebelat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 15 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama Lengkap : **MUSLI SAPERI ALIAS PERI BIN ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Gunung Tiga (Kaur);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 01 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama Lengkap : **SEPTO DESTIAWAN ALIAS SEPTO BIN TOYAN;**
2. Tempat lahir : Pasar Sebelat;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 21 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa 4

1. Nama Lengkap : **ANDRES SAPUTRA ALIAS ANDRE BIN MUSLI SAPERI;**
2. Tempat lahir : Pasar Sebelat;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sebelat, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUKIRMAN ALIM Alias SUKIR Bin ABDUL KADIR (Alm) , terdakwa II MUSLI SAPERI Alias PERI Bin ABDUL MALIK, terdakwa III. SEPTO DESTIAWAN Alias SEPTO Bin TOYAN serta terdakwa IV ANDRES SAPUTRA Alias ANDRE Bin MUSLI SAFERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKIRMAN ALIM Alias SUKIR Bin ABDUL KADIR (Alm) , terdakwa II MUSLI SAPERI Alias PERI Bin ABDUL MALIK, terdakwa III. SEPTO DESTIAWAN Alias SEPTO Bin TOYAN serta terdakwa IV ANDRES SAPUTRA Alias ANDRE Bin MUSLI SAFERI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Satu pasang sepatu boots warna HIJAU yang terdapat tulisan AP BOOTS.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa I SUKIRMAN ALIM Alias SUKIR Bin ABDUL KADIR (Alm) bersama sama dengan terdakwa II MUSLI SAPERI Alias PERI Bin ABDUL MALIK, terdakwa III. SEPTO DESTIAWAN Alias SEPTO Bin TOYAN serta terdakwa IV ANDRES SAPUTRA Alias ANDRE Bin MUSLI SAFERI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2022, bertempat di Afdeling I jalur 50 PT AGRICINAL yang terletak di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut -

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib terdakwa I SUKIRMAN ALIM bersama dengan terdakwa IV ANDRES SAPUTRA dan terdakwa III. SEPTO DESTIAWAN serta terdakwa II MUSLI SAFERI berangkat menuju Afdeling I Jalur 50 PT. Agricinal dengan maksud hendak mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Agricinal , Kemudian sekira pukul 13.45 WIB terdakwa I SUKIRMAN berteriak “woi kawan –kawan kumpul ada security”. Saat itu para terdakwa melihat saksi ECO MAWANTO selaku pihak keamanan PT AGRICINAL sedang mengejar sdr ANDRE, sdr MAMAT serta sdr PANUT karena ketahuan sedang mengambil sawit milik PT AGRICINAL. Tidak lama kemudian saksi ECO MAWANTO datang menghampiri para terdakwa sembari berkata “SUDAPLAH MANEN TU BALIKLAH, MANO BUAHNYO” lalu terdakwa I SUKIRMAN menjawab “ENTAPLAH TADI BARU DAPAT ENAM TANDAN UDAH DIBAWA BALIK”. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi ECO MAWANTO dengan para terdakwa dan teman teman terdakwa yang lainnya karena diantara teman- teman para terdakwa ada yang mau pulang dan ada yang tidak mau pulang, kemudian sdra ECO mengatakan kepada para terdakwa “PANTEK, ANJING LAH KAMU ORANG KO, DISURUH BALIK NGGAK MAU BALIK”. Kemudian terdakwa IV ANDRES SAPUTRA menantang saksi ECO MAWANTO berkelahi namun sempat dileraikan oleh saksi RENO WAHIRIN , namun karena situasi

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



semakin memanas lalu terdakwa I SUKIRMAN ALIM emosi dan langsung menendang punggung sebelah kiri saksi ECO MAWANTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa I SUKIRMAN yang mengenakan sepatu boots warna HIJAU yang terdapat tulisan AP BOOTS dan mengakibatkan saksi ECO MAWANTO terhuyung dan merunduk sambil melindungi wajah saksi, lalu terdakwa I SUKIRMAN ALIM kembali meninju kearah punggung saksi ECO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa I SUKIRMAN, dilanjutkan oleh terdakwa II MUSLI SAFERI yang juga meninju kearah punggung saksi ECO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa II MUSLI, diikuti terdakwa III SEPTO yang juga ikut menendang punggung saksi ECO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki terdakwa III SEPTO, serta terdakwa IV ANDRES menendang paha saksi ECO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan terdakwa IV ANDRES.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 68/VS/XII/2022/RM dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan RSUD Arga Makmur tanggal 24 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TANTRIE JULINDAH SARI berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara ECO MAWANTO Bin NURMAN dengan kesimpulan ; Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan kurang lebih sepuluh centimeter atas teliga bagian kanan, warna sama dengan kulit normal, ukuran diameter tiga koma lima centimeter. Tampak benjolan didaerah belakang kepala sebelah kiri warna sama dengan kulit normal ukuran diameter satu koma lima centimeter. Punggung belakang kurang lebih lima centimeter dibawah bahu kiri tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dipunggung belakang, kurang lebih sejajar siku sebelah kiri berwarna kemerahan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SUKIRMAN ALIM Alias SUKIR Bin ABDUL KADIR (Alm) bersama sama dengan terdakwa II MUSLI SAPERI Alias PERI Bin ABDUL MALIK, terdakwa III. SEPTO DESTIAWAN Alias SEPTO Bin TOYAN

*Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terdakwa IV ANDRES SAPUTRA Alias ANDRE Bin MUSLI SAFERI pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2022, bertempat di Afdeling I jalur 50 PT AGRICINAL yang terletak di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib terdakwa I SUKIRMAN ALIM bersama dengan terdakwa IV ANDRES SAPUTRA dan terdakwa III. SEPTO DESTIAWAN serta terdakwa II MUSLI SAFERI berangkat menuju Afdeling I Jalur 50 PT. Agricinal dengan maksud hendak mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Agricinal , Kemudian sekira pukul 13.45 WIB terdakwa I SUKIRMAN berteriak “woi kawan –kawan kumpul ada security”. Saat itu para terdakwa melihat saksi ECO MAWANTO selaku pihak keamanan PT AGRICINAL sedang mengejar sdr ANDRE, sdr MAMAT serta sdr PANUT karena ketahuan sedang mengambil sawit milik PT AGRICINAL. Tidak lama kemudian saksi ECO MAWANTO datang menghampiri para terdakwa sembari berkata “SUDAPLAH MANEN TU BALIKLAH, MANO BUAHNYO” lalu terdakwa I SUKIRMAN menjawab “ENTAPLAH TADI BARU DAPAT ENAM TANDAN UDAH DIBAWA BALIK”. Kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi ECO MAWANTO dengan para terdakwa dan teman teman terdakwa yang lainnya karena diantara teman- teman para terdakwa ada yang mau pulang dan ada yang tidak mau pulang, kemudian sdr ECO mengatakan kepada para terdakwa “PANTEK, ANJING LAH KAMU ORANG KO, DISURUH BALIK NGGAK MAU BALIK”. Kemudian terdakwa IV ANDRES SAPUTRA menantang saksi ECO MAWANTO berkelahi namun sempat dilerai oleh saksi RENO WAHIRIN .
- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini adalah :

1. terdakwa I SUKIRMAN ALIM menendang punggung sebelah kiri saksi ECO MAWANTO dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa I SUKIRMAN yang mengenakan sepatu boots warna HIJAU yang terdapat tulisan AP BOOTS, lalu terdakwa I

*Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN ALIM kembali menunjuk kearah punggung saksi ECO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa I SUKIRMAN.

2. terdakwa II MUSLI SAFERI juga menunjuk kearah punggung saksi ECO sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa II MUSLI,
3. terdakwa III SEPTO juga ikut menendang punggung saksi ECO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.
4. terdakwa IV ANDRES menendang paha saksi ECO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan.

➤ Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 68/VS/XII/2022/RM dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan RSUD Arga Makmur tanggal 24 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TANTRIE JULINDAH SARI berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara ECO MAWANTO Bin NURMAN dengan kesimpulan ; Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan kurang lebih sepuluh centimeter atas teliga bagian kanan, warna sama dengan kulit normal, ukuran diameter tiga koma lima centimeter. Tampak benjolan didaerah belakang kepala sebelah kiri warna sama dengan kulit normal ukuran diameter satu koma lima centimeter. Punggung belakang kurang lebih lima centimeter dibawah bahu kiri tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dipunggung belakang, kurang lebih sejajar siku sebelah kiri berwarna kemerahan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eco Mawanto Als Eco Bin Nurman, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling Jalur 50 Pt. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa.
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira jam 14.00 wib piket Security termasuk Saksi melaksanakan Patroli Rutin dan setiba di lokasi Afdeling 1 Jalur 50 PT. Agricinal Kec. Putri Hijau saksi dan tim pihak keamanan melihat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang mencuri Sawit milik PT. Agricinal dan ketika Para Terdakwa melihat mobil patroli yang mereka naiki tersebut mereka lari ke titik kumpul kawan yang lain, kemudian Saksi dan rekan-rekan saksi langsung turun dari mobil melakukan pengejaran kelokasi titik tempat Para Terdakwa dan kawan kawannya berkumpul;
- Bahwa kemudian Saksi sempat mengatakan "berhentilah maling ni, pergilah kepada para terdakwa dan rekan-rekannya", selanjutnya majulah Terdakwa 4 yang menantang Saksi untuk berkelahi dan kondisi semakin memanas, tiba-tiba Terdakwa 1 langsung menendang dengan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sepatu boot warna hijau dan mengenai punggung Saksi, kemudian Saksi membungkuk untuk melindungi kepala Saksi dan saat Saksi membungkuk tersebut saksi merasakan ada pukulan bertubi-tubi ke bagian kepala bagian belakang Saksi, bahu korban dan saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa 4 ikut menendang dengan kakinya mengenai bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 juga ikut meninju dan menendang, lalu Saksi ditarik oleh teman Saksi Saksi RENO agar menjauh dari Para Terdakwa, kemudian Saksi naik mobil dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang ditimbulkan setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi merasa pusing, badan sakit semua, benjol, memar dan Saksi dibawa berobat dan beristirahat selama beberapa hari.
- Bahwa benar ada keluarga dari Para Terdakwa tersebut mendatangi Saksi untuk minta maaf dan melakukan perdamaian, selain itu pihak keluarga Para Terdakwa juga memberikan sejumlah uang sebagai ganti biaya berobat kepada Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Reno Wahirin Als Reno Bin Salikin, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling Jalur 50 Pt. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Ecodan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.30 wib Saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya melaksanakan Patroli Rutin ke afdeling I jalur 50 PT. Agricinal dan saat itu saksi melihat Terdakwa 4 sedang melangsir TBS milik PT. Agricinal, kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya mengejar Terdakwa 4 kemudian Terdakwa 4 mendekati Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, kemudian Saksi dan rekan-rekannya mendekati Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 dengan maksud untuk melarang memanen TBS di PT. Agricinal, kemudian Terdakwa 4 mengatakan kepada Saksi Eco "kita duel aja" lalu Saksi menarik Saksi Eco supaya tidak terjadi keributan kemudian Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 4 "bawalah sawit ini, siapa yang melarang bawa sawit ini biar aku bacok" lalu Terdakwa 4 pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa buah sawit yang berada didalam obroknya, saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



berdebat dengan Saksi dan Saksi Eco tentang TBS yang telah mereka panen, kemudian Terdakwa 1 mau menyabet Saksi dan Saksi Eco dengan menggunakan egrek namun egrek Terdakwa 1 ditarik oleh Saudara Maulana dari belakang sehingga tidak mengenai saksi dan Saksi Eco, kemudian Terdakwa 4 kembali lagi dengan membawa pelaku lainnya, lalu Terdakwa 4 mengatakan kepada korban "kau cak hebat nian duel dengan aku baelah kemudian Terdakwa 1 melepaskan egreknya dan menendang punggung sebelah kiri Saksi Eco dari samping kiri sehingga Saksi Eco terhuyung dan merunduk sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangannya lalu Terdakwa 1 menendang bagian punggung Saksi Eco, kemudian Terdakwa 2 memukul kepala bagian belakang Saksi Eco, Terdakwa 2 memukul bagian kepala belakang Saksi Eco sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu Terdakwa 4 menendang punggung Saksi Eco sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi dan rekan-rekannya yang lain berusaha menarik Saksi Eco dan membawa Saksi Eco menjauh dan memasukkan Saksi Eco kedalam mobil.

- Bahwa saat tiba di kantor Saksi Eco sempat muntah-muntah dan berdasarkan keterangan Saksi Eco saat itu kepala Saksi Eco mengalami pusing kemudian dilakukan rawat jalan di Medical Klinik desa kota Bani.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sumitro Sandra Alias Sumit Bin Yahya, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan kali ini karena ada kejadian pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling Jalur 50 Pt. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Eco dan yang menjadi pelakunya adalah Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira Pukul 13.30 wib saksi bersama dengan Saksi Eco dan rekan lainnya

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



melaksanakan Patroli Rutin yang mana arah patroli mereka kearah Afdeling I jalur 50 PT. Agricinal, sesampai di lokasi Afdeling 1 Jalur 50 saksi melihat banyak warga melakukan pencurian TBS Kelapa Sawit milik PT. Agricinal lalu Saksi bersama dengan rekan dekati warga yang melakukan pencurian tersebut namun pada saat didekati warga tersebut ada yang lari menggunakan sepeda motor yang berisi buah sawit;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan keamanan melakukan pengejaran terhadap warga yang melakukan pencurian tersebut, dan saat dikejar sekira 10 (Sepuluh) meter warga yang melakukan pencurian tersebut berhenti dan berkumpul dimana saat itu Saksi melihat warga ada yang membawa alat berupa Egrek, tojok, parang dan sepeda motor yang ada obroknya (tempat membawa sawit);
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 mengatakan "bawalah bawalah sawit ini ( mengatakan kepada temannya) siapa yang melarang bawa sawit ini biar aku tusuk" lalu teman Terdakwa 2 pergi menggunakan sepeda motor sambil membawa buah sawit yang ada obroknya, lalu Terdakwa 4 mengatakan "kau cak hebat nian duel dengan aku baelah" pada saat itu Saksi melihat Terdakwa 1 memukul Saksi Eco namun di elak oleh Saksi Eco dan Saksi Eco hendak memukul Terdakwa 1 namun tidak kena kemudian Saksi Eco dan Terdakwa 1 dileraikan oleh Saudara Mukhtar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa 1 langsung menendang Saksi Eco menggunakan kaki kanannya kearah punggung Saksi Eco sehingga membuat Saksi Eco tersungkur ke Jalan Koral, kemudian Saksi Eco langsung melindungi Kepala nya menggunakan kedua tangan nya, kemudian Para Terdakwa pada saat itu secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara menendang dan meninju korban secara bersama-sama;
- Bahwa kemudian rekan Saksi yang lain mengatakan "sudah lah sudah lah" kemudian rekan-rekan Saksi yang lain meleraikan perkelahian tersebut, lalu Saudara Sahidal membawa Saksi Eco dan Saksi Reno menggunakan Mobil, dan beberapa saat kemudian Saksi dan rekan rekan lainnya menyusul ke Kantor Pusat Agricinal;
- Bahwa di kantor pusat Agricinal, Saksi melihat kondisi Saksi Eco bengkak atas telinga sebelah kanan, bengkak dikepala bagian belakang, luka lecet dipunggung atas sebelah kiri dan luka lecet dipunggung bawah sebelah kiri, dan korban mengalami pusing dan muntah-muntah, Kemudian Saksi Eco dibawa untuk diobati di Klinik.

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No 68/VS/XII/2022/RM tanggal 24 Desember 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Tantrie Julindah Sari yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Yanto Eco Mawanto Bin Nurman dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan kurang lebih sepuluh centimeter atas telinga bagian kanan, warna sama dengan kulit normal, ukuran diameter tiga koma lima centimeter. Tampak benjolan di daerah belakang kepala sebelah kiri warna sama dengan kulit normal ukuran diameter satu koma lima centimeter. Punggung belakang kurang lebih lima centimeter di bawah bahu kiri tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet di punggung belakang kurang lebih sejajar siko sebelah kiri berwarna kemerahan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat apapun meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Eco;
- terdakwa dan teman-teman telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling I jalur 50 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Eco yang merupakan satpam PT JAVAS yang bertugas PT AGRICINAL, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 berangkat ke Afdeling I Jalur 50 PT. Agricinal dengan maksud mau mengambil atau memanen sawit milik PT. Agricinal, kemudian teman-teman terdakwa yang

*Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu saudara Jeri, saudara Feri, saudara Sar'i, saudara Yansah, saudara Rian, saudara Yanto dan yang lainnya juga ikut memanen, kemudian sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa 4 dan saudara Mamat serta saduara Panut dikejar oleh Saksi Eco dan rekan-rekannya karena ketahuan sedang mengambil sawit milik PT Agrinical;

- Bahwa kemudian Terdakwa 4 mendekati Terdakwa, kemudian Saksi Eco dan rekan-rekannya mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi Eco adu mulut dengan Terdakwa, lalu Saksi Eco mengaakan kepada terdakwa "sudahlah manen tu baliklah, mano buahnya" lalu Terdakwa jawab "entahlah tadi baru dapat enam tandan udah dibawa balik", kemudian diantara teman-teman Terdakwa ada yang mau pulang dan ada yang tidak mau pulang, kemudian Saksi Eco mengatakan kepada kami "Pantek, Anjing Lah Kamu Orang Ko, Disuruh Balik Nggak Mau Balik" kemudian Saksi Eco mendekati sepeda motornya lalu mencabut dan mengangkat parang namun parang tersebut direbut oleh rekan-rekannya;
  - Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menendang dari samping kiri badan Saksi Eco dan mengenai punggung sebelah kiri Saksi Eco, lalu Terdakwa ditarik seseorang dari belakang kemudian Saksi Eco juga ditarik rekan-rekannya namun Terdakwa melihat banyak orang yang memukuli Saksi Eco, kemudian Saksi Eco dibawa pergi dan terdakwa pun pulang kerumah masing-masing;
  - Bahwa peran terdakwa dan Terdakwa 4 dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Eco adalah :
    1. Peran Terdakwa adalah orang yang menendang punggung Saksi Eco sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepatu booth
    2. Peran Terdakwa 4 adalah orang yang memukul kepala Saksi Eco sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 terhadap Saksi Eco;
  - Benar keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Eco untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta ganti biaya berobat kepada Saksi Eco.
- Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Eco;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dan teman-teman telah melakukan telah tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling I jalur 50 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
  - Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Eco yang merupakan satpam PT JAVAS yang bertugas PT AGRICINAL, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB pada saat sedang mengambil buah sawit milik PT Agricinal, terdapat Terdakwa 1 yang berteriak “woi, kawan-kawan kumpul, ada security”
  - Bahwa kemudian Terdakwa, saudara Fauzi serta Saudara Andi Saputra Alias Buyung menuju lokasi keberadaan Terdakwa 1, tidak lama kemudian tiba Terdakwa 4 dan saudara Panut sampai di lokasi kami berkumpul;
  - Bahwa kemudian rombongan security PT Agricinal mendatangi Terdakwa, Terdakwa 4, saudara Fauzi serta saudara Andi Saputra Alias Buyung, dimana salah satu dari rombongan security tersebut adalah Saksi Eco;
  - Bahwa kemudian terjadi perdebatan antara Saksi Eco dengan Terdakwa, Terdakwa 1, Terdakwa 4, saudara Mamat, saudara Agus, saudara Hajri, saudara Rudini, saudara Asep, saudara Buyung dan saudara Fauzi;
  - Bahwa saat terjadi perdebatan tersebut, Terdakwa sempat menarik parang namun dicegah oleh salah satu security dari PT Agricinal, setelah itu Terdakwa tidak dapat melihat apa yang terjadi terhadap Saksi Eco karena sudah banyak orang;
  - Bahwa kemudian Terdakwa juga ikut memukul Saksi Eco dengan cara meninju punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa;
  - Benar keluarga terdakwa mendatangi Saksi Eco untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta ganti biaya berobat kepada Saksi Eco;
- Menimbang, bahwa Terdakwa 3 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Eco;
  - Bahwa Terdakwa dan teman-teman telah melakukan telah tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24
- Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling I jalur 50 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Eco yang merupakan satpam PT JAVAS yang bertugas PT AGRICINAL, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa melihat warga memanen buah sawit Afdeling I PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara lalu Terdakwa ikut melangsir buah sawit menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa melihat mobil patroli security PT. Javas yang sedang berpatroli, lalu Terdakwa melihat security tersebut menyuruh Terdakwa dan masyarakat lain yang mengambil buah sawit tersebut untuk pergi, lalu terjadi ribut mulut antara Terdakwa 2 dengan Saksi Eco selaku Wadanru Security;
- Bahwa kemudian Saksi Eco mengeluarkan senjata seperti pistol warna hitam lalu menembakan ke arah atas satu kali dan ke arah samping satu kali;
- Bahwa kemudian Saksi Eco ditarik menjauh oleh teman-temannya, namun Saksi Eco kembali mendekati Terdakwa dan warga yang lain sehingga menyebabkan perdebatan, lalu sekitar 18 (delapan belas) orang mendekati dengan mengelilingi Saksi Eco;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Eco dipukul oleh warga tersebut sehingga Saksi Eco agak menunduk sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa juga ikut memukul Saksi Eco dengan cara meninju ke arah punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Eco untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta ganti biaya berobat kepada Saksi Eco;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 diduga melakukan pemukulan terhadap Saksi Eco;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman telah melakukan tindak pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Afdeling I jalur 50 PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan pidana Pengeroyokan dan atau Penganiayaan tersebut adalah Saksi Eco yang merupakan satpam PT JAVAS yang bertugas PT AGRICINAL, dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta warga lainnya mengambil buah sawit milik PT Agricinal, dimana saat itu Terdakwa melangsir dan membawa buah sawit menggunakan sepeda motornya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saat Terdakwa hendak menjemput buah sawit yang telah diambilnya, Terdakwa melihat ada mobil patrol mengejar Terdakwa yang kemudian mobil tersebut berhenti di tempat Terdakwa 1 yang sedang bersama dengan saudara Mamad, Terdakwa 2, dan saudara Buyung;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi Eco dan brimob turun dari mobil dan terjadi perdebatan, kemudian Terdakwa 1 menendang punggung Saksi Eco yang kemudian dipisahkan oleh Brimob;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Terdakwa 1 lalu Saksi Eco melakukan penembakan menggunakan shotgun ke atas sebanyak 1 (satu) kali dan mengeluarkan pasang sambil mengatakan "aku ni orang kaur";
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 menjawab "aku juga orang kaur", kemudian Terdakwa menendang paha kanan Saksi Eco lalu saudara Jeri menendang punggung Saksi Eco kemudian Saksi Eco menahan wajahnya dengan kedua tangan sambil menunduk lalu diikuti oleh Terdakwa yang memukul kepala bagian belakang Saksi Eco sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Benar keluarga Terdakwa telah mendatangi Saksi Eco untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta ganti biaya berobat kepada Saksi Eco;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau yang terdapat tulisan AP BOOTS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Afdeling I Jalur 50 PT. Agricinal dengan maksud hendak mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Agricinal, Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa 1 berteriak "woi kawan-kawan kumpul ada security", dimana saat itu Saksi Eco sedang mengejar saudara Andre, Saudara Mamat dan saudara Panut karena ketahuan sedang mengambil sawit milik PT Agricinal;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Eco datang menghampiri Para Terdakwa sembari berkata "sudahlah manen tu baliklah, mano buahnyo" lalu Terdakwa 1 menjawab "entahlah tadi baru dapat enam tandan udah dibawa balik";
- Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi Eco dan Para Terdakwa serta teman teman Para Terdakwa yang lainnya karena diantara teman-teman para terdakwa ada yang mau pulang dan ada yang tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian Saksi Eco mengatakan kepada Para Terdakwa "pantek, anjing lah kamu orang ko, disuruh balik nggak mau balik", lalu Terdakwa 4 menantang Saksi Eco untuk berkelahi namun sempat dilerai oleh Saksi Reno;
- Bahwa saat itu karena situasi semakin memanas Terdakwa 1 emosi dan langsung menendang punggung sebelah kiri Saksi Eco dengan menggunakan kaki sebelah kanan dimana saat itu Terdakwa 1 mengenakan sepatu boots warna hijau yang terdapat tulisan AP BOOTS yang mengakibatkan Saksi Eco terhuyung dan merunduk sambil melindungi wajahnya, lalu Terdakwa 1 kembali meninju punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 juga meninju kearah punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, diikuti Terdakwa 3 yang ikut meninju punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, serta Terdakwa 4 meninju kepala bagian belakang Saksi Eco sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 68/VS/XII/2022/RM dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan RSUD Arga Makmur tanggal 24 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TANTRIE JULINDAH SARI berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara ECO MAWANTO Bin NURMAN dengan **kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan kurang lebih sepuluh centimeter atas teliga bagian kanan, warna sama dengan kulit normal, ukuran diameter tiga koma lima centimeter. Tampak benjolan didaerah belakang kepala sebelah kiri warna sama dengan kulit normal ukuran diameter satu koma lima centimeter. Punggung belakang kurang lebih lima centimeter dibawah bahu kiri tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dipunggung belakang, kurang lebih sejajar siku sebelah kiri berwarna kemerahan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah mendatangi rumah Saksi Eco untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian serta ganti biaya berobat kepada Saksi Eco;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 (kesatu) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu

*Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa“, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Para Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan Para Saksi di depan persidangan, serta keterangan Para Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara, Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama Sukirman Alim Alias Bin Almarhum Abdul Kadir, Musli Saferi Alias Peri Bin Abdul Malik, Septo Destiawan alias Septi Bin Toyon dan Andres Saputra Alias Andre Bin Musli Saferi yang sedang diadili dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur dengan terang-terangan adalah suatu perbuatan dilakukan secara terbuka atau dengan terang-terangan (*openlijk geweld*), atau dilakukan di tempat yang orang lain banyak dapat melihat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, lokasi kejadian tersebut di Afdeling I Jalur 50 PT. Agricinal dengan maksud hendak mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Agricinal Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara yang mana tempat tersebut adalah jalan umum yang biasanya tempat orang lalu lalang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus* terjadinya peristiwa pemukulan yang dialami oleh Saksi Eco Mawanto Als

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eco Bin Nurman adalah di tempat yang orang banyak dapat melihat atau mengakses;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur dilakukan dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama artinya perbuatan kekerasan tersebut harus dilakukan dengan tenaga bersama atau secara bersama-sama yang dilakukan sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat terjadi dengan diperjanjikan terlebih dahulu maupun karena adanya dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat spontanitas, sehingga menurut Prof. Van Hammel, tidaklah terlalu penting untuk memerinci tindakan apa saja yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa maksud elemen unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah menggunakan kekuatan fisik atau jasmani terhadap orang atau barang sehingga jika objeknya adalah terhadap orang, maka kekerasan dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam konteks elemen unsur ini, kekerasan dapat ditujukan terhadap orang ataupun barang, kekerasan bukanlah alat atau media untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari pelaku;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 12.30 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Afdeling I Jalur 50 PT. Agricinal dengan maksud hendak mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Agricinal, Desa Pasar Sebelat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, kemudian sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa 1 berteriak "woi kawan-kawan kumpul ada security", dimana saat itu Saksi Eco sedang mengejar saudara Andre, Saudara Mamat dan saudara Panut karena ketahuan sedang mengambil sawit milik PT Agricinal;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Eco datang menghampiri Para Terdakwa sembari berkata "sudahlah manen tu baliklah, mano buahnya" lalu Terdakwa 1 menjawab "entahlah tadi baru dapat enam tandan udah dibawa balik", lalu terjadi cekcok mulut antara Saksi Eco dan Para Terdakwa serta teman teman Para Terdakwa yang lainnya karena diantara teman-teman para terdakwa ada yang mau pulang dan ada yang tidak mau pulang, kemudian Saksi Eco mengatakan kepada Para Terdakwa "pantek, anjing lah kamu orang ko, disuruh balik nggak mau balik", lalu Terdakwa 4 menantang Saksi Eco untuk berkelahi namun sempat dilerai oleh Saksi Reno,

*Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*



namun oleh karena saat itu situasi semakin memanas Terdakwa 1 emosi dan langsung menendang punggung sebelah kiri Saksi Eco dengan menggunakan kaki sebelah kanan dimana saat itu Terdakwa 1 mengenakan sepatu boots warna hijau yang terdapat tulisan AP BOOTS yang mengakibatkan Saksi Eco terhuyung dan merunduk sambil melindungi wajahnya, lalu Terdakwa 1 kembali meninju punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, begitu pula Terdakwa 2 juga meninju kearah punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, diikuti Terdakwa 3 yang ikut meninju punggung Saksi Eco sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan, serta Terdakwa 4 meninju kepala bagian belakang Saksi Eco sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada lebih dari 1 (satu) orang yang memukul Saksi Eco Mawanto Als Eco Bin Nurman, orang-orang tersebut adalah Para Terdakwa yang mana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan bentuk spontanitas;

Menimbang, bahwa setelah mengalami pemukulan tersebut, Saksi Eco Mawanto Als Eco Bin Nurman mengalami luka pada beberapa bagian tubuh, hal ini bersesuaian dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 68/VS/XII/2022/RM dari Pemkab Bengkulu Utara Dinas Kesehatan RSUD Arga Makmur tanggal 24 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TANTRIE JULINDAH SARI berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saudara ECO MAWANTO Bin NURMAN dengan **kesimpulan** : Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki dengan hasil pemeriksaan tampak benjolan kurang lebih sepuluh centimeter atas teliga bagian kanan, warna sama dengan kulit normal, ukuran diameter tiga koma lima centimeter. Tampak benjolan didaerah belakang kepala sebelah kiri warna sama dengan kulit normal ukuran diameter satu koma lima centimeter. Punggung belakang kurang lebih lima centimeter dibawah bahu kiri tampak luka lecet berwarna merah dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, tampak luka lecet dipunggung belakang, kurang lebih sejajar siku sebelah kiri berwarna kemerahan, ukuran empat centimeter kali dua centimeter

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada pengerahan tenaga fisik atau jasmani oleh Para Terdakwa yang dilakukan dengan terang-terangan secara bersama untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi Eco Mawanto Als Eco Bin Nurman selaku korban;

*Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau yang terdapat tulisan AP BOOTS, adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa 1, dan di persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1 namun barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi Eco Mawanto Als Eco Bin Nurman telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa serta Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Eco Mawanto Als Eco Bin Nurman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Sukirman Alim Alias Sukir Bin Almarhum Abdul Kadir, Terdakwa 2 Musli Saperi Alias Peri Bin Abdul Malik, Terdakwa 3 Septo Destiawan Alias Septo Bin Toyon Dan Terdakwa 4 Andres Saputra Alias Andre Bin Musli Saperi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Sukirman Alim Alias Sukir Bin Almarhum Abdul Kadir, Terdakwa 2 Musli Saperi Alias Peri Bin Abdul Malik, Terdakwa 3 Septo Destiawan Alias Septo Bin Toyon Dan**

*Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa 4 Andres Saputra Alias Andre Bin Musli Saperi** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pasang sepatu boots warna hijau yang terdapat tulisan AP BOOTS dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami Rika Rizki Hairani, S. H., sebagai Hakim Ketua, Simiwati, S. H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S. H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S. H.

Rika Rizki Hairani, S. H.

Farrah Yuzesta Aulia, S. H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Agm.